

HAK SUBSTITUSI PADA PEMBERIAN KUASA BESERTA TANGGUNG JAWAB HUKUMNYA

Nurun Ainuddin¹
Fakultas Teknik Universitas Mataram

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang telah maupun yang belum dipublikasikan. Penelitian ini tidak langsung terjun ke lapangan dalam pencarian sumber datanya dan bisa dilakukan di rumah, perpustakaan dan tempat yang lainnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai pemberian kuasa substitusi yang berarti orang yang menerima kuasa menunjuk orang lain untuk menggantikannya dalam suatu perbuatan hukum dengan konsekuensinya yang disesuaikan dengan perjanjian bersama serta mengetahui batas-batas tanggung jawab bagi pemberi kuasa dan penerima kuasa substitusi. Adapun hasil yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sejauh mana tanggung jawab hukum penerima kuasa substitusi terhadap kuasa yang dilimpahkan kepadanya sehingga pemberi kuasa asli tidak merasa kecewa dengan kinerjanya. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah pemberi kuasa asli mempunyai hak untuk meminta keterangan dan tanggung jawab dari penerima kuasa substitusi atas kuasa yang telah diberikan.

Kata Kunci: Hak Substitusi, Pemberian Kuasa, dan Tanggung Jawab

ABSTRACT

SUBSTITUTION ON THE RIGHT AND THE POWER OF GIVING LEGAL LIABILITY

This study is a literature that studies conducted only based on written work, including the results of both studies have not been well publicized. This study does not directly go into the field in search of data sources and can be done at home, the library and other places. The purpose of this study was to know more deeply about empowering substitutions which means the person who accepts the power of appoint another person to replace him in a legal action with consequences that are tailored to deal with and to know the limits of responsibility for authorizing and authorized substitution. As for the results to be achieved in this study is the extent to which the legal responsibility of the proxy substitutes the power delegated to him that the original authorizer not feel disappointed premises performance. The conclusion of this study is the original authorizer has the right to request information and the responsibility of the receiving power of substitution to the power that has been given.

Keywords: Substitution Rights, Granting Authorization, and Accountability

Pokok Muatan

¹ Dosen tetap Fakultas Teknik Universitas Mataram

HAK SUBSTITUSI PADA PEMBERIAN KUASA BESERTA TANGGUNG JAWAB HUKUMNYA	165
A. PENDAHULUAN.....	166
B. TUJAUAN PENELITIAN	166
C. METODE PENELITIAN.....	166
D. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	167
E. KESIMPULAN DAN SARAN.....	173
1. Kesimpulan.....	173
2. Saran.....	173
DAFTAR PUSTAKA	173

A. PENDAHULUAN

Dalam kenyataannya kita semua di kelilingi oleh berbagai macam persoalan, masalah dan problema yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini. Dengan adanya setiap permasalahan ini, kita harus dapat menyelesaikannya sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimiliki. Ada masalah yang ringan dan ada pula masalah yang berat. Kemampuan dan pengetahuan sangat berpengaruh dalam proses penyelesaiannya, namun kadang kala ada per-masalahan yang tidak mampu kita selesaikan sendiri. Dalam menghadapi permasalahan ini kita membutuhkan seseorang yang mampu dalam menyelesaikannya dengan memberikan kekuasaan penuh kepada orang yang kita percayakan untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Pemberi kuasa senantiasa dianggap telah memberikan kekuasaan kepada yang diberi kuasa untuk menunjuk orang lain sebagai penggantinya untuk pengurusan benda-benda yang terletak diluar wilayahnya.

Dengan adanya pemberian hak ini berarti penerima kuasa asli memiliki hak untuk mengalihkan kuasanya kepada orang lain. Orang yang mengalihkan kuasanya kepada orang lain disebut kuasa substitusi, sedangkan orang lain yang menerima kuasa disebut sebagai penerima kuasa substitusi

Adapun masalah-masalah yang ingin

diselasaikan adalah sebagai berikut :

1. Sejauh mana batas tanggung jawab dan kewajiban pemberi kuasa terhadap tindakan-tindakan seorang penerima kuasa
2. Apa saja hak pemberi kuasa dan penerima kuasa

B. TINJAUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui batas-batas tanggungjawab bagi pemberi kuasa dan penerima kuasa substitusi.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library research*) yaitu dengan mempelajari berbagai buku yang membahas masalah hukum yang berkaitan dengan kuasa substitusi, himpunan peraturan perundang-undangan dan berbagai sumber tertulis lainnya. Adapun metode pengumpulan data menggunakan:

1. Metode deduktif adalah metode yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.
2. Metode Induktif adalah metode yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat

khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

3. Metode perbandingan yaitu dengan membandingkan antara pendapat atau teori yang satu dengan pendapat atau teori yang lain.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberian kuasa dengan hak substitusi diatur dalam pasal 1803 hukum perdata dimana ditentukan bahwa orang yang memberikan kuasa bertanggung jawab untuk orang yang telah di tunjuknya olehnya sebagai penggantinya dalam melaksanakan kuasanya apabila:

1. Jika ia tidak diberikan kekuasaan untuk menunjuk orang lain sebagai penggantinya.
2. Jika kekuasaan itu telah diberikan kepadanya tanpa penyebutan seorang tertentu, sedangkan orang yang dipilihnya itu ternyata seorang yang tak cakap atau tak mampu.

Menurut R. Subekti mendefinisikan bahwa pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu memberikan perintah kepada pihak yang lain untuk melakukan suatu perjanjian dimana pihak yang satu memberikan perintah kepada pihak yang lain untuk melakukan suatu perbuatan hukum.

Seringkali orang tidak dapat menyelesaikan sendiri urusannya dan juga merasa tidak mampu menangani permasalahannya sendiri dikarenakan membutuhkan keahlian yang khusus, oleh karena itu orang yang bersangkutan menggunakan jasa orang lain untuk menyelesaikan urusannya tersebut. Orang tersebut diberikan kekuasaan untuk menyelesaikan urusan-urusan atas namanya sendiri.

Orang yang telah diberikan kuasa melakukan suatu perbuatan hukum atas nama orang yang memberikan kuasa atau

juga dikatakan penerima kuasa. Artinya apa yang dilakukan adalah atas tanggungan pemberi kuasa serta segala hal dan kewajiban yang timbul dari perbuatan yang dilakukan itu menjadi hak dan kewajiban orang yang memberikan kuasa.

Pemberian kuasa sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 792 KUHP adalah suatu persetujuan antara seseorang sebagai pemberi kuasa dengan orang lain sebagai penerima kuasa melakukan suatu perbuatan atau tindakan atas nama pemberi kuasa.

Dari pengertian ini nampak bahwa sifat pemberian kuasa tidak lain daripada mewakili atau perwakilan. Dalam pemberian kuasa, pemberi kuasa mewakili penerima kuasa untuk mengurus dan melaksanakan kepentingan pemberi kuasa. Penerima kuasa bertindak atau berbuat mewakili pemberi kuasa..

Jadi hanya bersifat hubungan intern anatara penerima kuasa dan pemberi kuasa, dimana penerima kuasa tidak boleh bertindak terhadap pihak ketiga atas nama si pemberi kuasa.

Dengan demikian kesimpulan dari pengertian pemberian kuasa adalah penerima kuasa bertindak atas nama pemberi kuasa sekaligus bertindak mewakili pemberi kuasa dimana penerima kuasa dapat bertindak langsung mewakili pemberi kuasa terhadap pihak yang lain.

Pada dasarnya tujuan dari suatu perjanjian pemberian kuasa ialah untuk memberikan kekuasaan atau wewenang kepada penerima kuasa untuk bertindak sebagai wakil pemberi kuasa. Dengan kekuasaan yang ada pada penerima kuasa inilah yang menyebabkan ia berwenang atau berhak melakukan tindakan-tindakan hukum untuk kepentingan dengan atas nama pemberi kuasa.

Perwakilan seperti itu ada juga yang ditentukan oleh undang-undang, misalnya

orang tua yang mewakili anak yang belum dewasa yang berada dibawah kekuasaan orang tua, wali yang mewakili anak yang belum dewasa yang berada dibawah perwalian. Dengan demikian ada perwakilan yang dilahirkan oleh suatu perjanjian dan ada yang dilahirkan oleh undang-undang. Tidak semua perbuatan hukum dapat dikuasakan kepada orang lain untuk melakukannya. Sesuatu yang sangat erat hubungannya dengan pribadi seseorang tidak dapat dikuasakan kepada orang lain, misalnya membuat surat wasiat.

Ikatan antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa terhadap pihak ketiga yang bertindak atas nama pemberi kuasa diatur dalam pasal 1799 dan 1807 KUH Perdata yang memberikan kuasa (pemberi kuasa) dapat berhubungan langsung dengan pihak ketiga dengan siapa penerima kuasa telah bertindak dalam kedudukannya sebagai penerima kuasa. Hal ini jelas terlihat ketika pemberi kuasa dapat menuntut pihak ketiga secara langsung dan sebaliknya wajib untuk memenuhi terhadap pihak ketiga yang telah diikat atau dijanjikan oleh penerima kuasa atas nama pemberi kuasa.

Pemberi kuasa menjadi bebas dari ikatan itu apabila apa yang diperjanjikan seperti yang diuraikan dalam pasal 1807 KUHP, kecuali apabila ia menyetujui secara diam-diam sesuatu hal penting lainnya adalah bahwa harus dinyatakan atau diberitahukan oleh penerima kuasa bahwa ia bertindak atas nama pemberi kuasa. Ini perlu agar pihak ketiga itu tahu bahwa penerima kuasa bertindak selaku seorang penerima kuasa dan bukan untuk dirinya sendiri.

Dalam praktek sering terjadi penerima kuasa tidak menyebutkan nama pemberi kuasa melain menyatakan nama itu akan diberitahukan kemudian. Pengetahuan orang ketiga ini tidak saja tentang adanya suatu pemberian kuasa dengan perwakilan melainkan juga mengenai isi

dari pemberian kuasa, yaitu batas-batas wewenang penerima kuasa untuk bertindak atas nama pemberi kuasa.

Dalam hal kuasa yang diberikan secara tertulis, batas-batas tersebut dapat dilihat dari isi suatu kuasa tersebut. Bila surat kuasa itu tidak begitu merinci batas-batasnya, dapat timbul persoalan sampai dimana penerima kuasa dapat bertindak dengan akibat yang mengikat pemberi kuasa.

Dalam hal ini kepercayaan orang ketiga terhadap kedudukan dari penerima kuasa merupakan hal yang memegang peranan penting. Misalnya seorang penerima kuasa adalah seorang pengacara yang sudah terkenal maka orang ketiga dapat percaya bahwa tindakan-tindakan pengacara itu mengikat pemberi kuasa. Penerima kuasa melayani urusan dan kepentingan pemberi kuasa karena pemberian kuasa merupakan pelayanan persahabatan maka pada dasarnya pelaksanaan kuasa dilakukan secara cuma-cuma. Kendati pun kuasa pada dasarnya cuma-cuma, hal itu tidak menghalangi pemberian upah kepada penerima kuasa. Persetujuan pemberian kuasa boleh menegaskan akan adanya upah yang harus dibayar oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa apalagi pada saat sekarang ini dimana pemberian kuasa dibarengi dengan pemberian upah. Jarang kita jumpai seorang penerima kuasa yang bertindak dengan cuma-cuma apabila upah pemberi kuasa tidak disebutkan secara jelas dalam persetujuan, seorang penerima kuasa tidak boleh menerima upah melebihi jumlah dari apa yang ditentukan dalam pasal 411 KUHP.

Dengan demikian jika upah penerima kuasa tidak ditentukan secara tegas dalam persetujuan maka upah penerima kuasa itu disamakan dengan upah seorang wali yang mengurus kepentingan harta orang lain yang dibawah perwaliannya yakni sebesar

3 % dari penghasilan, 1 % dari modal dan 2 % perbelanjaan/pengeluaran.

Pemberian persentasi upah kepada seorang penerima kuasa menjadikan persetujuan pemberian kuasa tadi berupa persetujuan timbal balik. Karena itu semua ongkos-ongkos dikeluarkan oleh penerima kuasa harus diganti oleh pemberi kuasa.

Mengenai isi pemberian kuasa pertama-tama perlu dilihat dari beberapa pasal yang mengaturnya yang dalam hal ini dapat dibedakan atas :

1. Pemberian kuasa khusus, dalam bentuk pemberian kuasa ini penerima kuasa menerima tugas tertentu pemberian kuasa hanya menyuruh penerima kuasa untuk melaksanakan sesuatu atau beberapa hal tertentu saja. Misalnya untuk menjual sebuah rumah atau menggugat seseorang tertentu saja (pasal 1795 KUHP).
2. Pemberian kuasa umum, kuasa umum mengandung isi dan tujuan untuk melakukan tindakan-tindakan pengurusan barang harta kekayaan pemberi kuasa. Penerima kuasa diberi kuasa untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan harta kekayaan pemberi kuasa.
3. Kuasa istimewa, yaitu suatu pemberian kuasa yang sangat khusus yang secara tegas menyebutkan satu persatu tindakan apa yang harus dilakukan penerima kuasa. Kuasa istimewa ini terutama meliputi penjualan barang, mengadakan hipotik, memperkuat perjanjian damai, pengakuan atau untuk melakukan suatu tindakan yang berhubungan dengan milik mutlak (pasal 1796 KUHP).
4. Kuasa perantara, dimana penerima kuasa hanya menjadi penghubung antara pemberi kuasa dengan pihak ketiga. Pada kuasa perantara ini perwakilan yang diberikan kepada

penerima kuasa hanya sebagai perantara. Sedangkan hubungan selanjutnya mengenai pelaksanaan dan tuntutan serta tagihan yang timbul dalam perjanjian dengan pihak ketiga sepenuhnya menjadi urusan pemberi kuasa dengan pihak ketiga (pasal 1799 KUHP).

Jadi dalam bentuk ini penerima kuasa langsung menghubungkan pemberi kuasa dengan pihak ketiga. Penerima kuasa itu terlepas sama sekali dari perjanjian yang dibuat antara pihak-pihak yang dihubungkannya tersebut. Akan tetapi sekalipun penerima kuasa hanya bertindak sebagai perantara, pemberi kuasa wajib menepati segala persetujuan yang telah dibuat penerima kuasa sepanjang persetujuan itu tidak melampaui batas kekuasaan yang diberikan kepadanya (pasal 1807 KUHP). Memang menurut ketentuan pasal 1797 KUHP, seseorang penerima kuasa tidak diperbolehkan melakukan hal-hal yang melampaui batas wewenang yang diberikannya. Dengan demikian ketentuan pasal 1807 KUHP ini berkaitan dengan ketentuan pasal 1797 KUHP yakni, pemberi kuasa tidak wajib menepati persetujuan yang melebihi dari wewenang yang diberikan kepada penerima kuasa.

Sebagai contoh A memberikan kuasa kepada B untuk membeli rumah seharga Rp 20.000.000 lantas B membuat persetujuan jual beli dengan C seharga Rp 30.000.000. Dalam hal ini A tidak wajib terikat kepada persetujuan jual beli tersebut, kecuali apabila penerima kuasa menguatkan sendiri tindakan penerima kuasa yang melampaui batas. Dengan adanya penguatan dari pemberi kuasa persetujuan yang melampaui batas tersebut berkekuatan mengikat, terhitung sejak penerima kuasa mengadakan persetujuan dengan pihak ketiga.

Lain halnya jika kuasa yang diberikan itu bukan sebagai wakil langsung tapi hanya sebagai kuasa perantara, namun demikian kuasa perantara tersebut bertindak langsung atas nama pemberi kuasa sedangkan iktikat baik pihak ketiga menganggap penerima kuasa benar-benar sebagai wakil yang mendapatkan kekuasaan dari pemberi kuasa. Dengan kejadian seperti ini pihak ketiga yang beriktikat baik harus dilindungi. Dengan demikian persetujuan itu dianggap sah dan mengikat pemberi kuasa dengan pembatasan sebagai berikut:

1. Mengikat pada pemberi kuasa sepanjang kuasa yang diberikan kepada penerima kuasa.
2. Persetujuan selebihnya adalah menjadi tanggung jawab kuasa perantara yang telah melewati wewenang yang diberikan kepadanya. Dengan melampaui batas dari wewenangnya berarti penerima kuasa secara diam-diam dan penuh kesadaran telah memberi jaminan terhadap terlaksananya persetujuan, maka sepatutnya penerima kuasa dibebani tuntutan ganti rugi.

Pihak ketiga dalam hal ini dapat memilih:

1. Meminta kepada penerima kuasa untuk membayar ganti rugi
2. Menuntut pelaksanaan pemenuhan perjanjian kepada penerima kuasa.

Kewajiban pemberi kuasa yang terpenting diantaranya adalah:

1. Pemberi kuasa wajib mengganti segala biaya yang telah dikeluarkan oleh penerima kuasa dalam melaksanakan tugas yang dilimpahkan kepada penerima kuasa tersebut. Pembayaran restitusi tetap wajib dibayar sekalipun tugas yang dilaksanakan penerima kuasa itu gagal. Jadi ketidakberhasilan dalam melaksanakan tugas tidak menghilangkan kewajiban pemberi kuasa membayar restitusi panjar dan

biaya yang dikeluarkan oleh penerima kuasa.

2. Pemberi kuasa wajib membayar bunga atas pemakaian uang penerima kuasa dalam melaksanakan tugas yang di bebankan kepada penerima kuasa.

Adapun kewajiban penerima kuasa yang harus dilaksanakan diantaranya:

1. Melaksanakan kuasa yang diberikan dengan sempurna mungkin sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan oleh pemberi kuasa. Pelaksanaan wewenang ini harus dilaksanakan dengan baik selama pemberian kuasa belum berakhir.
2. Penerima kuasa wajib mempertanggungjawabkan kerugian yang timbul akibat kelalaian dan ketidaksempurnaan dalam melaksanakan wewenang yang dilimpahkan pemberi kuasa.
3. Penerima kuasa wajib melaporkan dan membuat perhitungan pertanggungjawaban atas sesuatu yang dilakukannya sehubungan dengan pelaksanaan tugas yang dilimpahkan kepadanya. Dalam perhitungan dan pertanggungjawaban tadi termasuk pembayaran yang telah diterimanya dari pihak ketiga baik penerima itu didasarkan atas wewenangnya maupun suatu penerimaan yang sebenarnya tidak terutang kepada pemberi kuasa. Apabila penerima kuasa menerima suatu pembayaran, pihak ketiga tersebut tidak dapat menuntut pengembalian pembayaran itu dari penerima kuasa tersebut.

Tuntutan pengembalian dapat langsung ditujukan pihak ketiga kepada pemberi kuasa karena penerima kuasa dalam hal ini tidak lain hanya sebagai wakil saja.

Perwakilan adalah suatu tindakan orang ketiga timbul akibat hukum yang sama atau hampir sama kalau yang

berkepentingan melakukan sendiri hal tersebut. Dapat dikatakan bahwa perwakilan adalah bertanggung jawab kepada yang diwakili seolah-olah ia yang melakukan secara sepihak. Perwakilan dapat dibedakan atas:

1. Perwakilan secara langsung terjadi, Perwakilan secara langsung terjadi apabila B memberitahukan kepada C bahwa B bertindak atas nama A dengan menghubungkan A dengan C maka tugas B sudah selesai. Jadi yang terikat bukan penerima kuasa (B) melainkan pemberi kuasa (A) kepada pihak ketiga (C)
2. Perwakilan tidak langsung terjadi apabila seperti dalam contoh diatas, B tidak memberitahukan kepada C siapakah pemberi kuasanya untuk membeli barang dari C sehingga langsung berhadapan dengan B..

Pemberi kuasa bukan karena dia dipandang sebagai pelaku dari apa yang dilakukan oleh yang menerima perintah tetapi atas dasar dari apa yang diperbuat atau diabaikan oleh yang memberi perintah.

Bentuk perwakilan atas perintah dari yang diwakili pada bidang yang lain adalah:

1. Tindakan-tindakan hukum
2. Perbuatan melawan hukum
3. Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman sampai sejauh mana Undang-undang mengenai hukuman bagi principal, kecuali dalam kasus-kasus yang menyuruh melakukan dan menganjurkan.
4. Perbuatan material yang dibolehkan (semua perbuatan yang dibolehkan dan bukan tindakan hukum).

Pemberian perintah dalam hal perbuatan melawan hukum dipertanggungjawabkan berdasarkan pasal 1385 KUHP. Dalam hal ini yang dibicarakan ialah tentang

pertanggung jawaban oleh perbuatan sendiri yang melawan hukum. Adapun orang yang tidak dapat menerima tentang perwakilan pada perbuatan melawan hukum dengan alasan bahwa tanggung jawab yang diberikan pemberi perintah bertindak sebagai alat atau pengganti dari pemberi perintah. Jika seorang melakukan perbuatan melawan hukum dalam menjalankan tugasnya, maka pemberi perintah bertanggung jawab atas hal tersebut walaupun tidak diperintahkan kepada penerima kuasa melainkan hanya dibebankan tugas tertentu.

Dalam bagian ini pembahasan adalah berkenaan dengan hubungan antara pemberi kuasa asli dengan penerima kuasa asli serta dengan penerima kuasa substitusi, yaitu mengenai dimanakah batas kewajiban dan tanggung jawab pemberi kuasa asli terhadap tindakan-tindakan penerima kuasa substitusi. Pasal 1803 ayat (1) butir 1 KUHP menentukan bahwa pemberi kuasa substitusi yang bertanggung jawab terhadap tindakan-tindakan dari penerima kuasa substitusi yang bersangkutan. Sudah tentu pemberi kuasa asli dapat secara tegas ataupun diam-diam menerima penunjukan seorang lain tersebut sebagai penerima kuasa substitusi. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa pemberian kuasa substitusi tanpa adanya penegasan hak substitusi itu dalam perjanjian pemberian kuasa, tidaklah menyebabkan pemberian kuasa substitusi tersebut gagal.

Bagaimana halnya jika dalam pemberian kuasa ada di tegaskan tentang hak substitusi? Apakah semua tindakan penerima kuasa substitusi baik yang menguntungkan maupun yang merugikan menjadi tanggung jawab pemberi kuasa asli?

Dalam hal ini persoalannya harus dilihat secara lebih cermat pemberian hak substitusi dapat dengan penyebutan

seorang tertentu dan dapat juga dengan tanpa penyebutan tertentu. Kalau pemberian hak substitusi adalah dengan penyebutan tertentu, maka pemberi kuasa asli adalah bertanggung jawab sepenuhnya atas tindakan penerima kuasa substitusi yang berada dalam batas-batas kuasanya.

Menurut Wirjono prodjodikoro “Kalau dalam pemberian kuasa disebutkan orang tertentu yang boleh ditunjuk oleh kuasa untuk melanjutkan tugasnya dan kemudian kuasa menunjuk orang lain, maka adalah layak bahwa kuasa lepas dari tanggung jawab”.

Karena pemberi kuasa asli/pemberi kuasa substitusi oleh Undang-undang dilepaskan dari tanggung jawab maka yang bertanggung jawab adalah pemberi kuasa asli. Ini sudah selayaknya karena pemberi kuasa asli sendirilah yang memang telah menegaskan dibolehkannya pemberian kuasa substitusi tersebut kepada orang tertentu.

Dapat disimpulkan bahwa dalam hal diberikan hak kemungkinan pemberi kuasa asli dilepaskan dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan dari penerima kuasa substitusi. Kemungkinan ini adalah apabila orang yang ditunjuk atau penerima kuasa substitusi adalah seorang yang tidak mampu.

Ketentuan ini jelas untuk melindungi pemberi kuasa asli. Undang-undang melindunginya dari kemungkinan perbuatan sembarangan dari pemberi kuasa asli/pemberi kuasa substitusi yang menunjuk orang-orang yang tak mampu. Dari sudut ini dapat dimaklumi sudah sewajarnya jika Undang-undang memberikan perlindungan kepada pemberi kuasa asli. Tetapi sudah seharusnya dipertimbangkan pula terhadap pihak ketiga yang menerima kuasa substitusi.

Perlindungan terhadap pihak ketiga tersebut adalah dengan memberikan

pembatasan terhadap alasan tak mampu yang dapat digunakan oleh pemberi kuasa asli. Tak mampu bukanlah sekedar soal kemahiran dan keterampilan dari penerima kuasa substitusi. Termasuk disini adalah anak yang belum dewasa dan orang-orang yang tak waras pemikirannya.

Apakah yang menjadi hak pemberi kuasa asli terhadap penerima kuasa asli dan penerima kuasa substitusi?. Pertanyaan yang mendasar berkaitan dengan hubungan antara pemberi kuasa asli dengan penerima kuasa asli mengalihkan kuasa kepada orang lain. Berkenaan dengan ini penting di perhatikan ayat 3 dari pasal 1803 KUHP dimana ditentukan bahwa dalam segala hal pemberi kuasa dapat secara langsung menuntut orang yang ditunjuk oleh pemberi kuasa sebagai gantinya.

Dalam rumusan ini digunakan kata dapat secara langsung menuntut orang yang ditunjuk oleh pemberi kuasa. Dengan ini berarti pemberi kuasa asli tidak harus menuntut penerima kuasa substitusi secara langsung. Ini menunjukkan hubungan hukum antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa asli tidaklah putus sekalipun penerima kuasa asli telah mengalihkan kuasanya kepada orang lain. Dengan masih adanya hubungan hukum antara mereka, maka pemberi kuasa asli tetap mempunyai hak untuk meminta keterangan dan tanggung jawab dari penerima kuasa asli.

Mengenai hak dan wewenang dari pemberi kuasa asli terhadap penerima kuasa substitusi sudah cukup jelas dalam ayat (3) pasal 1803 KUHP. Pemberi kuasa asli mempunyai hak untuk secara langsung meminta pertanggung jawaban dari penerima kuasa substitusi. Pasal 1803 berbunyi “Pemberi kuasa bertanggung jawab untuk orang yang telah ditunjuk olehnya sebagai penggantinya dalam melaksanakan kuasa diantaranya:

1. Jika ia tidak diberi kekuasaan untuk menunjuk orang lain sebagai pengantinya.
2. Jika kekuasaan itu telah diberikan kepadanya tanpa penyebutan orang tertentu, sedangkan orang yang dipilihnya itu ternyata seseorang yang tak mampu”.

Dari rumusannya jelas bahwa pasal ini tidak dimaksudkan untuk secara khusus mengatur tentang pemberian kuasa dengan hak substitusi. Rumusan ayat 1 dari pasal 1803 ini secara negatif menentukan bahwa apabila ia tidak diberikan kuasa untuk menunjuk orang lain, maka ia bertanggung jawab atas segala kesalahan dari orang yang di tunjuk itu. Jadi hanya ditentukan tentang tanggung jawab penerima kuasa dalam hal mengalihkan kuasa kepada orang lain, tanda adanya perjanjian antara pemberi kuasa dan penerima kuasa bahwa ia boleh mengalihkan kuasa kepada orang lain. Dalam hal seperti ini penerima kuasa bertanggung jawab atas semua kesalahan yang dilakukan oleh penerima kuasa substitusi.

Kesimpulannya apa yang tersirat dari pasal 1803 pasal 1 adalah pemberian kuasa dengan hak substitusi adalah suatu pemberian kuasa dimana penerima kuasa diberikan hak untuk mengalihkan kuasanya kepada orang lain lagi. Dari sini pula dapat disimpulkan bahwa hak substitusi ini barulah sempurna apabila disebutkan dengan tegas dalam perjanjian pemberian kuasa antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Pemberian kuasa adalah persetujuan yang menimbulkan perwakilan karena yang diwakilkan ingin mengikat dirinya oleh perbuatan kuasanya, maka perbuatan kuasanya (wakilnya) adalah perbuatan yang diwakili. Dengan adanya pemberian

hak substitusi berarti penerima kuasa asli memiliki hak untuk mengalihkan kuasa yang diberikan kepada orang lain. Orang yang mengalihkan kuasanya kepada orang lain disebut dengan kuasa substitusi, sedangkan orang yang lain yang menerima kuasa substitusi tersebut disebut penerima kuasa substitusi.

Pada dasarnya tujuan dari perjanjian pemberian kuasa ialah untuk memberikan kekuasaan atau wewenang kepada penerima kuasa untuk berindak sebagai wakil pemberian kuasa.

2. Saran

- a. Baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa serta penerima kuasa substitusi harus memperhatikan dan menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sehingga hubungan diantaranya tetap terjaga.
- b. Penerima kuasa substitusi harus memperhatikan haknya serta bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, 1990. *Hukum Perdata*. Bandung: PT Citra Aditya bakti.
- Prodjodikoro Wirjono, 1973. *Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu*. Bandung.
- Setiawan, 1973. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta
- Subekti R, 1980. *Aneka Perjanjian*. Jakarta: Ghalia.
- Subekti R dan Tjitrosudibyo, 1983. *KUHP*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Subekti R, 1973. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Pembimbing Masa.

